



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah / Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Ruslan Bin Rusdin, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Siwalempu Kec.Sojol Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Asriani Binti Benu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Dgl, pada tanggal 02 November 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **01 Februari 2005**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia **24 tahun**, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam **usia 21 tahun**, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Kandung bernama

Hal 1 dari 11 hal : Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim dan yang menikahkan imam masjid bernama **Maidi** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama **Amiru** dan **Tamrin**, dengan mas kawin berupa 100 pohon coklat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. **Adrian Pratama Bin Ruslan**, umur 12 tahun
2. **Afrihan Bin Ruslan**, Umur 6 Tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena P3N Desa Siboang tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal **01 Februari 2005**, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal, **01 Februari 2005**, di Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan

Hal 2 dari 11 hal : Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama DonggalaCq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah ini, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan para Pemohon dengan menempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari terhitung sejak ditetapkan hari sidang;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan mahar yang benar 100 pohon coklat dan yang menikahkan bernama Maidi serta saksi nikah bernama Tamrin dan Amiru;

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT-SURAT :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7203140107810333 a.n. **Ruslan** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Donggala selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7203144606840001 a.n. **Asriani** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Donggala selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

B. SAKSI-SAKSI :

1. **Rusdin bin Baba**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sibolang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Hal 3 dari 11 hal : Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Dgl



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal **01 Februari 2005** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II (Ibrahim), karena ayahnya sudah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki Pemohon II tinggal di Malaysia sedangkan yang menikahkan adalah Maidi (Imam Masjid);
- Bahwa yang bertindak selaku saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Amiru dan Tamrin yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mengenai mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah **jejaka** dan Pemohon II adalah **perawan**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak dan belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. Tamrin bin Madeaming, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sibolang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pemohon I bernama Ruslan dan Pemohon II bernama Asriani mereka adalah pasangan suami istri dan saksi hadir waktu pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal **01 Februari 2005** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

Hal 4 dari 11 hal : Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II (Ibrahim) dan yang menikahkan adalah Maidi (Imam Masjid);
- Bahwa yang bertindak selaku saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Amiru dan Tamrin yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mengenai mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah **jejaka** dan Pemohon II adalah **perawan**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak dan belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum dari pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon selama 14 hari dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi Petunjuk Teknis Buku II Revisi 2013

Hal 5 dari 11 hal : Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi 2013 berdasar Keputusan TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* dimana permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat untuk kepentingan sepihak dan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim setelah menanyakan identitas para Pemohon dengan dihubungkan pengakuan para Pemohon dan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar para pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah dalam perkara ini. Dengan demikian para Pemohon sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Hakim berpendapat para Pemohon yang bertindak dalam hukum telah sesuai dengan azas *Legitima persona standi in judicio*, disamping itu berdasarkan alat bukti tertulis tersebut terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri menikah sesuai hukum Islam pada tanggal **01 Februari 2005** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, namun hingga sekarang belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Hal 6 dari 11 hal : Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tanggal **01 Februari 2005** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Adapun yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II (Ibrahim) dan yang menikahkan adalah Maldi (Imam masjid) serta yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Amiru dan Tamrin keduanya dewasa dan beragama Islam, maharnya emas 2 gram dibayar tunai, status para Pemohon waktu menikah adalah **jejaka** dan **perawan**, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah, mereka belum pernah bercerai dan atau salah satunya kawin lagi dengan orang lain serta selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal **01 Februari 2005** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ibrahim (paman Pemohon II) dan yang menikahkan adalah Maldi (Imam Masjid) dan saksi-saksi nikah adalah Amiru dan Tamrin dan keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah berupa emas 2 gram dibayar tunai;

Hal 7 dari 11 hal : Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah **jejaka** dan Pemohon II adalah **perawan**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim/nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan lain untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai atau salah satu pihak telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon dalam dalil permohonannya sangat memerlukan adanya kepastian hukum atas status hukum perkawinannya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah. Maka demi kemaslahatan dan atau kepentingan bagi para Pemohon dan juga terhadap anak keturunannya dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 11 hal : Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

- 2.-----D

okrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig"*.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, patut diperhatikan pula pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi *"bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i "* ;

Menimbang, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud Pasal-Pasal dan atau ketentuan hukum tersebut, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon dinilai telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka

Hal 9 dari 11 hal : Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ruslan Bin Rusdin**) dengan Pemohon II (**Asriani Binti Benu**) yang dilaksanakan pada tanggal **01 Februari 2005** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 10 dari 11 hal : Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

